BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum terhadap saksi korban bahwa saksi tidak memiliki kekuatan hukum karena saksi tersebut adalah deaudito dan pada saksi ini mengandung asas *unus testis nullus* (satu orang saksi bukanlah saksi), Sedangkan dari keterangan Saksi ahli dr. Pamela Rosalina binti H. Tatang, dan Saksi ahli dr. Baety Adhayati, Sp.F menyatakan bahwa robekan pada anak korban disebabkan oleh benda tumpul. Benda tumpul itu bisa mainan, buah – buahan, kayu atau alat kelamin yang kebenarannya masih belum dipastikan.
2. Analisis hukum saksi terdakwa yang memenuhi syarat kesaksiannya tersebut yakni saksi Masnawati dan Bahrul Ulum, berarti saksi terdakwa mempunyai kekuatan 2 orang alat bukti saksi. Adapun saksi yang mempunyai hubungan keluarga tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun saksi–saksi tersebut mengalami, mendengar dan melihat pada kejadian tersebut tapi tidak memenuhi syarat kesaksiannya yaitu mempunyai hubungan keluarga.
3. Adapun Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg terhadap putusan hakim pada perkara ini sangat jelas terhadap putusan tersebut yaitu dalam pertimbangannya tidak obyektif

melainkan secara subyektif menerapkan hukumnya sehingga Majelis Hakim telah memutus Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). **"Dengan putusan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaaan Primer Penuntut Umum".**

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran–saran sebagai berikut:

1. Kepada pengadilan Negeri Serang, hendaknya para hakim yang menangani perkara pidana asusila di bawah umur dapat mempertimbangkan kembali dasar hukumnya sehingga putusan/penetapan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan.
2. Teruntuk para pendamping hukum agar dapat lebih memaksimalkan kembali dalam menegakan hukum–hukum bagi masyarakat–masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak bersalah. Penulis juga berharap kepada masyarakat walaupun hasrat seksual yang telah diberikan kepada tuhan, bisa dijaga melalui pernikahan serta selalu menjaga anak–anaknya untuk menjadi penerus bangsa.

3. Dan untuk para akademis Islam agar memberi pengetahuan tentang saksi sebagai alat bukti pidana asusila di bawah umur secara mendalam dan pengertian baik buruknya pidana asusila agar tidak terjadi dalam lingkungan di sekitar.